

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4679.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO
2. Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt.12 Jl. Panglima Sudirman Kav.66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Raya Lumbang Km.2 RT.06 RW.01 Ds. Wringinanom, Tongas, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-486
 - Masa Berlaku : 25 Oktober 2017 – 24 Oktober 2023
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 01 – 04 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 21 Agustus 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 212.3/SKEP-MUTU/VIII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0220a.3/MUTU/VLHH/IV/2023, tanggal 11 April 2023 antara PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4179F/2.3/01082023

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutu certification.com

Halaman 1 dari 4

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-486, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Setiyono
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Manunggal Indowood Investindo
- Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12 Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Lumbang KM. 2 RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Tongas, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 541/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Manunggal Indowood Investindo di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120002530425 tertanggal 02 Mei 2019, Perubahan ke-27 tanggal 02 Januari 2023 (tanggal tercetak 02 Agustus 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Block Board : 6.000 m³/tahun
- Veneer : 4.000 m³/tahun
- Kayu Lapis : 30.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan :

- Direktur Utama : Tuan Maliki Andrizal Syarif
- Direktur : Tuan Asep Rahaju Santosa
- Komisaris : Nyonya Linda Anwar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Manunggal Indowood Investindo 01/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Manunggal Indowood Investindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/08/2023 s/d 04/08/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Manunggal Indowood Investindo 04/08/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Manunggal Indowood Investindo f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 21/08/2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120002530425 tertanggal 02 Mei 2019, Perubahan ke-27 tanggal 02 Januari 2023 (tanggal tercetak 02 Agustus 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120002530425 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Manunggal Indowood Investindo Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12 Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 RT 6 Ds. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 60261 No Telp : 08124947363 Email : msi.pt@yahoo.com Status Penanaman Modal : PMDN</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Manunggal Indowood Investindo, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Manunggal Indowood Investindo (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Manunggal Indowood Investindo) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Veneer, Plywood dan Block Board) sesuai dengan jenis produk yang tercantum</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Manunggal Indowood Investindo.</p> <p>Dalam hal ini PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120002530425 tertanggal 02 Mei 2019, Perubahan ke-27 tanggal 02 Januari 2023 (tanggal tercetak 02 Agustus 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Manunggal Indowood Investindo telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Manunggal Indowood Investindo saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Manunggal Indowood Investindo adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Manunggal Indowood Investindo juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif yang terbit tertanggal 02 April 2020 (Perubahan ke-16 tanggal 08 Oktober 2020).</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I (76.168.110.5-611.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 dan PPh Final - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III (76.168.110.5-625.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh 21 dan PPh Final. <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 76.168.110.5-xxx.xxx. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP PT. Manunggal Indowood Investindo antara lain :</p> <p><u>NPWP Pusat (Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng)</u> NPWP : 76.168.110.5-611.000 Nama Perusahaan : PT. Manunggal Indowood Investindo Alamat : Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12 Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 RT 6 Embong Kaliasin,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p style="text-align: right;">Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur</p> <p>Tanggal terdaftar : 19-05-2016</p> <p><u>NPWP Cabang (Terdaftar di KPP Pratama Probolinggo)</u> NPWP : 76.168.110.5-625.001 Nama Perusahaan : PT. Manunggal Indowood Investindo Alamat : Jl. Raya Lumbang KM. 2 RT 006 RW 001 Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 25-11-2016</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Manunggal Indowood Investindo yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng (76.168.110.5-611.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Lokasi Pabrik PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2018. Dokumen UKL-UPL PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo No. 660.05/902/426.111/2018 tertanggal 16 Juli 2018 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Manunggal Indowood Investindo di Jl. Raya Lumbang KM. 2 RT 05 RW 01 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo No. 503/007/426.116/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu oleh PT. Manunggal Indowood Investindo di Desa Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.</p> <p><u>Izin Penggunaan Tanah</u> PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Izin Penggunaan Tanah yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo No. 503/31/426.116/2017 tertanggal 12 September 2017 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Kayu oleh PT. Manunggal Indowood Investindo di Desa Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 238/ARSI/MOU/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Manunggal Indowood Investindo dengan PT. Triata Mulia Indonesia dan PT. Artama Sentosa Indonesia. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Triata Mulia Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sedangkan PT. Artama Sentosa Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan dan/atau pengumpulan Limbah B3 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup No. SK. 186/MenLHK/Setjen/PSLB/3/3/2016</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa Masing-masing Unit PT. Manunggal Indowood Investindo telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Manunggal Indowood Investindo (secara Manual) per Semester.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Manunggal Indowood Investindo antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 dan Non B3 - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Air Permukaan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kerawanan Lalu Lintas - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Debu <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Kimia Sukses Bersama Laboratorium, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Air Limbah Bak Kontrol GH - Pengujian Kolam IPAL - Pengujian Limbah Glue Plant - Pengujian Air Bersih - Pengujian Analisis Kualitas Udara - Pengujian Cerobong Boiler - Pengujian Cerobong Genset <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik <p>Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium (Udara/Ambient, Air Bersih, Bak IPAL dan Kebisingan)</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 541/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 8/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Manunggal Indowood Investindo di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 4.000 m³/tahun - Plywood : 30.000 m³/tahun - Block Board : 6.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Manunggal Indowood Investindo yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yaitu berlokasi di Jl. Raya Lumbang KM. 2 RT 006 RW 001 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 541/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Manunggal Indowood Investindo di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 4.000 m³/tahun - Plywood : 30.000 m³/tahun - Block Board : 6.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Manunggal Indowood Investindo tahun 2022</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Manunggal Indowood Investindo dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0000895423 tertanggal 06 Januari 2022.</p> <p>Untuk dokumen pendukung RKOPHH terkait dengan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah berdasarkan data penerimaan bahan baku Kayu Bulat per Kabupaten di tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT. Manunggal Indowood Investindo Telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2023 yang berjalan).</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Manunggal Indowood Investindo dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, yaitu berupa Kayu Olahan (Veneer). Dalam hal ini PT. Manunggal Indowood Investindo juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120002530425 tertanggal 02 Mei 2019, Perubahan ke-27 tanggal 02 Januari 2023 (tanggal tercetak 02 Agustus 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Manunggal Indowood Investindo, di ketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon dan Jabon dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya - Pembelian Lokal Kayu Olahan (Veneer) jenis Kayu Sengon, Jabon dan MLH (Meranti Merah dan Meranti Kuning) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH - Pembelian Impor Kayu Olahan (Veneer) jenis Kayu Birch dan Pine dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Bulat maupun Kayu Olahan (Veneer) di PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi), Purchase Order (PO) dan Sales Contract. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara). Sedangkan untuk pembelian Lokal Kayu Olahan (Veneer) adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara). Dan untuk pembelian impor kayu olahan (Veneer) adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara)</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Manunggal Indowood Investindo selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023) diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Manunggal Indowood Investindo adalah berupa Kayu Bulat yang hanya berasal dari Hutan Hak (Budidaya) dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya) dengan Jenis kayu Sengon dan Jabon serta Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan Trader Impor. Sehingga dalam hal ini selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) atau Dokumen Bukti Keberterimaan SIPUHH pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara menjadi tidak di terapkan penilaian</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Manunggal Indowood Investindo periode Juli 2022 s/d Juni 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Manunggal Indowood Investindo adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Jenis Sengon dan Jabon) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari pembelian Lokal dan Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dan Trader Impor.</p> <p>Khusus seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya di PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Wood Yard PT. Manunggal Indowood Investindo telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Manunggal Indowood Investindo. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Manunggal Indowood Investindo, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Manunggal Indowood Investindo, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, di PT. Manunggal Indowood Investindo telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Lokal Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon dan Jabon dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya - Pembelian Lokal Kayu Olahan (Veneer) jenis Kayu Sengon, Jabon dan MLH (Meranti Merah dan Meranti Kuning) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Impor Kayu Olahan (Veneer) jenis Kayu Birch dan Pine dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya maupun Kayu Olahan (Veneer) di PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), Nota Perusahaan, SKSHH-KO dan PIB (Impor).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan KB Sengon : 7.492,74 m3 - Total Penerimaan KB Jabon : 76,82 m3 - Total Penerimaan Veneer : 1.281,1692 m3
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Manunggal Indowood Investindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon dan Jabon - Kayu Olahan (Veneer) Lokal jenis Kayu Sengon, Jabon dan MLH (Meranti Merah dan Meranti Kuning) - Kayu Olahan (Veneer) Impor jenis Kayu Birch dan Pine <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Manunggal Indowood Investindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Manunggal Indowood Investindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Manunggal Indowood Investindo telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon dan Jabon dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya - Kayu Olahan (Veneer) Lokal, jenis Kayu Sengon, Jabon dan MLH (Meranti Merah dan Meranti Kuning) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH - Kayu Olahan (Veneer) Impor, jenis Kayu Birch dan Pine dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor <p>Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Sedangkan untuk Pemasok Lokal dan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemasok Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (Pemilik Lahan) sebanyak 18 Orang Pemasok - Jumlah Pemasok Kayu Olahan : 1 Pemasok Impor dan 3 Pemasok Lokal
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Impor Kayu Olahan (Veneer Birch).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang tertuang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam Prosedur No. MII/PU/SOP/BB.01/01 tanggal terbit 09 Oktober 2017, Revisi ke-1 tanggal 01 Agustus 2023, sebagai pedoman bagi PT. Manunggal Indowood Investindo dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 1 (satu) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Manunggal Indowood Investindo di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p> <p>Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Manunggal Indowood Investindo. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Manunggal Indowood Investindo berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Manunggal Indowood Investindo dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023) telah terbit 2 (Dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di PT. Manunggal Indowood Investindo. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor Kayu Olahan (Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, telah terbit 2 (dua) kali, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/3027/S/220627/001 tertanggal 27 Juni 2022 2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/3027/S/230414/001 tertanggal 14 April 2023 <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan kayu impor di PT. Manunggal Indowood Investindo telah diterbitkan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan telah terdapat kesesuaian dengan dokmen PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Juli 2022 s/d Juni 2023) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) di PT. Manunggal Indowood Investindo, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Manunggal Indowood Investindo</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.0835 tertanggal 07 Juli 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : China dan Rusia - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak - Jenis Barang Impor : Veneer Birch - Masa berlaku dokumen PI : 11 Juli 2022 s/d 31 Desember 2022 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.1139 tertanggal 18 April 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : China dan Rusia - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak - Jenis Barang Impor : Veneer Birch - Masa berlaku dokumen PI : 18 April 2023 s/d 31 Desember 2023. <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.23.1139 tertanggal 18 April 2023 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Kayu Olahan (Veneer) - Kesesuaian Pos Tarif/HS

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Telah terdapat kesesuaian informasi antara data register penerimaan bahan baku impor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dengan Laporan Uji Tuntas (UT) dan juga dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) nya, terkait dengan Nama Eksportir, Nama Produsen, negara asal dan pelabuhan tujuan kedatangan bahan baku impor nya</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) yang digunakan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor oleh PT. Manunggal Indowood Investindo, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.</p> <p>Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (Due Dilligence) nya.</p>
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Veneer) jenis kayu Birch, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Manunggal Indowood Investindo. Untuk Veneer jenis kayu Pine merupakan stock lama yang diterima sebelum periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023).</p> <p>Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Birch Impor telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Birch Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Manunggal Indowood</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Investindo menjadi produk jadi (Plywood). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Birch Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap masing-masing suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p> <p>Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor, seperti Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List dan Bill of Lading</p>
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Manunggal Indowood Investindo telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) jenis Kayu Birch (<i>Betula pendula</i>). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Kayu Olahan (Veneer) merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Manunggal Indowood Investindo telah menerima bahan baku impor berupa Kayu Olahan (Veneer) jenis Kayu Birch (<i>Betula pendula</i>). Jenis Kayu tersebut adalah tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan Impor Veneer jenis Kayu Birch (<i>Betula pendula</i>) tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Kayu Olahan (Veneer) Impor di PT. Manunggal Indowood Investindo, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Manunggal Indowood Investindo, adalah menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan Kayu Olahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(Veneer) impor dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal Kayu Olahan (Veneer) Impor yang diterima oleh PT. Manunggal Indowood Investindo adalah berasal dari Produsen impor atas nama Suzhou Dongsheng Wood Co Ltd (Negara China) yang mana penjualan Kayu Olahan (Veneer) Impor nya melalui Trader Impor atas nama Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd. Produsen Impor ini di ketahui juga telah tersertifikasi FSC dengan Nomor Sertifikat FSC : GFA-COC-003789, Licence Code : FSC-C146069, Valid sampai dengan 28 Januari 2024. Oleh karena nya pada dokumen Lampiran Uji Tuntas, yang tercantum adalah Nomor Sertifikat FSC dari Produsen Impor nya tersebut.</p> <p>Dari Tabel di atas di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya</p>
<p>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, di ketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kayu Olahan (Veneer), dengan jenis kayu yaitu Birch (<i>Betula pendula</i>). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (Veneer) Impor di PT. Manunggal Indowood Investindo merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Trader Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Manunggal Indowood Investindo sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Plywood). Untuk pemakaian kayu olahan (Veneer) Impor selama setahun terakhir di ketahui juga terdapat pemakaian vener impor jenis kayu Pine (<i>Radiata pine</i>) yang merupakan stock lama dari penerimaannya sebelum periode Audit.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bukti terhadap penggunaan bahan baku impor tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (<i>Material Balance</i>) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Manunggal Indowood Investindo dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 adalah berupa produk Plywood dan Veneer. Sedangkan untuk produk Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya. Khusus untuk produk Veneer yang di produksi oleh PT. Manunggal Indowood Investindo, adalah hanya sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) yang seluruhnya di proses lanjut menjadi Plywood. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilk Lahan Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Pemasok Impor.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Rotary (di olah menjadi Veneer). Sedangkan untuk perubahan bentuk bahan baku Kayu Olahan Veneer (dari pembelian luar) adalah di input bagian Veneer Repair/Setting/Press Dryer (di olah menjadi Plywood). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat</u> Dalam Proses produksinya PT. Manunggal Indowood Investindo melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan jenis kayu bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya (Sengon dan Jabon) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Manunggal Indowood Investindo, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Bahan Baku Kayu Bulat yang masuk, maka akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu bulat yang di terima. 2) Bilamana terdapat ketidaksesuaian antara data pada dokumen angkutan (SAKR) dengan Fisik bahan baku kayu bulat yang di terima, maka oleh Bagian Penerimaan bahan baku di PT. Manunggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Indowood Investindo akan langsung mengkonfirmasi nya kepada suplier, untuk langsung di kembalikan kepada suplier.</p> <p>3) Bahan Baku kayu bulat yang sudah di lakukan pemeriksaan/Grande ulang, setelah di nyatakan memenuhi Standar Penerimaan, maka Bagian Penerimaan akan memberikan identifikasi berupa Label Identifikasi yang di tempelkan pada setiap Bontos Kayu Bulat yang menginformasikan antara lain : Kode Jenis Kayu Bulat, Kode Suplier, Nomor Urut Kedatangan, Tanggal/Bulan Kedatangan, Nomor Batang dan Diameter Kayu Bulat.</p> <p>4) Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat yang di produksi pada bagian tersebut yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal Produksi - Shift - Kode Jenis Kayu Bulat - Kode Suplier - Nomor Urut Kedatangan - Tanggal/Bulan Kedatangan - Nomor Batang - Diameter Kayu Bulat - Volume Kayu Bulat <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap informasi Nomor Urut Kedatangan dan Kode Suplier nya. Di mana dari informasi-informasi tersebut selanjutnya dapat di telusuri terhadap Dokumen Penerimaan Log (No Dok : MII/PR/FRM/BB.01/01), selanjutnya dapat di telusuri ke dokumen Tanda Terima Barang (No Dok : MII/LO/FRM/GN.07/01), dan akhirnya dapat di telusuri terhadap dokumen Angkutan (SAKR) asal kayu bulat nya.</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer)</u> Dalam Proses produksinya PT. Manunggal Indowood Investindo juga melakukan penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer Core dan F/B), dengan jenis kayu Sengon, Jabon, MLH (Meranti Merah dan Meranti Kuning) dan Birch (Veneer Impor) sebagai bahan baku pendukung dalam proses produksi Produk Jadi Plywood. Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu olahan (Veneer) di PT. Manunggal Indowood Investindo, adalah sebagai berikut :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang (secara sampling) terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu olahan (Veneer) yang di terima.</p> <p>2) Setiap Bahan baku kayu olahan (Veneer) yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi antara lain : Nomor Tally, Hari/Tanggal Kedatangan, Shift, Group, Jenis Barang, Jenis Kayu, Ukuran, Jumlah Pcs, Volume, Kode Suplier dan Nomor Dokumen Asal Veneer.</p> <p>3) Pada Proses produksi awal pengolahan bahan baku Veneer (dari pembelian luar) di bagian Veneer Repair juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian Veneer (dari pembelian) di bagian tersebut yang mencatat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - No Meja Veneer Repair - Tanggal Produksi - Shift Produksi - Nomor Dokumen Angkutan Asal - Jenis Veneer - Jumlah Pcs - Volume Veneer <p>Adapun parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku Kayu Olahan (Veneer pembelian) adalah langsung terhadap Kode Suplier dan Nomor Dokumen Angkutan nya, di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Veneer Repair. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri kepada dokumen Angkutan (SKSHH-KO/Nota Angkutan) asal Veneer nya.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Bagian Rotary maupun pemakaian bahan baku kayu olahan (Veneer) di Input Bagian Veneer Repair/Setting/Press Dryer, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan) asal nya.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa setiap Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) yang di proses pada masing-masing tahap awal produksi di PT. Manunggal Indowood Investindo telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (SAKR/SKSHH-KO/Nota Angkutan/PIB) asalnya.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Manunggal Indowood Investindo selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Plywood dan Veneer. Sedangkan untuk produk Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya. Khusus untuk produk Veneer yang di produksi oleh PT. Manunggal Indowood Investindo, adalah hanya sebagai <i>WIP (Work In Process)</i> yang seluruhnya di proses lanjut menjadi Plywood.</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, PBPHH dan Pemasok Impor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku veneer dalam kegiatan produksi Plywood, PT. Manunggal Indowood Investindo juga melakukan pembelian veneer (Face/Back) dari Suplier luar (Lokal dan Impor). Namun, veneer hasil produksi PT. Manunggal Indowood Investindo seluruhnya hanya untuk di olah lanjut menjadi Plywood (tidak ada yang di jual lokal). Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Manunggal Indowood Investindo secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) tahapan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Veneer (Pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer) - Tahapan Produksi Plywood (Pengolahan veneer menjadi Plywood) <p>Untuk Sisa Ampulur sebagai waste dalam pengolahan Kayu Bulat menjadi Veneer, seluruhnya di gunakan untuk pembuatan Palet guna bahan pendukung dalam kegiatan produksi selain juga digunakan untuk bahan bakar di Boiler dan sebagian juga ada yang dijual ke Industri lain.</p> <p>Total Hasil Produksi Veneer : 5.242,4579 m3 dengan rendemen rata-rata produksi 69,25 %</p> <p>Total Hasil Produksi Plywood : 4.333,0668 m3 dengan rendemen rata-rata produksi 47,61 %</p> <p>Total Hasil Produksi Block Board : Nihil</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi yang di produksi PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dibandingkan dengan kapasitas izin nya telah sesuai dan masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Manunggal Indowood Investindo selama setahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 diketahui bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk total realisasi produksi Veneer, seluruhnya hanya di olah lanjut menjadi Plywood. Nilai Utilitas Produksi nya sebesar 11,05 %. - Untuk total realisasi produksi Plywood, Nilai Utilitas Produksinya sebesar 14,44 %. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 diketahui bahwa untuk total realisasi produksi masing-masing produk jadi (Veneer, Plywood dan Block Board) terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penjualan (pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal) untuk penjualan lokal produk jadi olahannya (Plywood). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Plywood) antara lain di kirim ke daerah-daerah antara lain : Bekasi, Pasuruan, Surabaya, Probolinggo dan Semarang. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Olahan (Plywood) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Nota Angkutan yang di sertai pula dengan Invoice. Total Penjualan Lokal Plywood : 1.463,8200 m3 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 42 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juni 2022 s/d Mei 2023 berjumlah 108 set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan Laporan Surveyor). - Jenis Barang yang di Ekspor : Plywood - HS Code : 4412.33.00
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi hanya berupa Plywood. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Manunggal Indowood Investindo sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Manunggal Indowood Investindo antara lain ke negara-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>negara : USA, Malaysia, Canada, UAE, Qatar, Singapore dan Brunei.</p> <p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Manunggal Indowood Investindo adalah berupa Plywood, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 terdapat 3 kali pembedulan ekspor (Notul) dokumen PEB. Pembedulan Ekspor, yang terjadi di karenakan terdapat perubahan Quantity, Perubahan Nama kapal dan perubahan Negara pembeli. Seluruh Dokumen Pembedulan ekspor PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dokumen Invoice atau Packing List nya
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis produk jadi yang diekspor oleh oleh PT. Manunggal Indowood Investindo selama 12 (dua belas) bulan terakhir adalah berupa produk Plywood. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Plywood (HS Code : 4412.33.00 dan 4412.31.00) oleh PT. Manunggal Indowood Investindo adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Manunggal Indowood Investindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2022 s/d Juni 2023), PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 PT. Manunggal Indowood Investindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) - Kayu Olahan (Veneer) Lokal jenis Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Jabon (<i>Antocephalus cadamba</i>) dan MLH (Meranti Merah (<i>Shorea spp</i>) dan Meranti Kuning (<i>Shorea spp</i>)) - Kayu Olahan (Veneer) Impor jenis Kayu Birch (<i>Betula pendula</i>) dan Pine (<i>Radiata pine</i>) Keseluruhan Jenis Kayu Bulat dan Jenis Kayu Olahan (Veneer) yang diterima oleh PT. Manunggal Indowood Investindo tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Manunggal Indowood Investindo adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan/atau <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki buku pedoman stuaasi darurat dan pedoman Keselamatan Kerja karyawan yang telah setuju oleh pimpinan Perusahaan pada tanggal 1 Juli 2017 sebagai acuan dalam menjalankan program K3. Dalam rangka implementasi K3 di perusahaan, PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki P2K3 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan No. 566/431/P2K3/108.5-PBL/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah</p> <p>PT. Manunggal Indowood Investindo juga telah memiliki tenaga ahli K3 Umum a.n Rosibara Banazir Albas bersertifikat Nomor: 5/0141200323/AS.01.03/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di Perusaha</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, dan APAR yang terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbuan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo telah memiliki catatan kecelakaan kerja per bulan. Selama setahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah terjadi 9 (sembilan) kali kecelakaan kerja dengan kategori kecelakaan ringan sampai berat. Pada data catatan kecelakaan kerja antara lain menginformasikan antara lain : Departement, Tanggal Kecelakaan kerja, Kronologi, Akibat, Kategori, Penanganan dan Pencegahan kecelakaan kerja</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Manunggal Indowood Investindo belum memiliki Serikat Pekerja. Untuk menjamin kebebasan berserikat, Manajemen dalam hal ini pimpinan Perusahaan atas nama Direktur PT. Manunggal Indowood Investindo telah membuat Surat Pernyataan No. – tertanggal 01 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Direktur a.n Asep Rahaju Santosa. Pada Surat Pernyataan tersebut</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
		<p>di nyatakan bahwa Manajemen PT. Manunggal Indowood Investindo memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawan nya untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perusahaan. Dari hasil wawancara terhadap 3 (tiga) wakil karyawan dapat di simpulkan bahwa keberadaan surat kebijakan tersebut belum di ketahui oleh seluruh Karyawan. Oleh karena nya di sarankan agar Manajemen Perusahaan dapat meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh kepada karyawan terkait hal ini.</p>										
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>												
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam Upaya mendukung hubungan industrial dengan pekerja, PT. Manunggal Indowood Investindo telah membuat Peraturan Perusahaan (PP) dengan tetap melibatkan perwakilan pekerja sehingga diharapkan hak dan kewajiban karyawan dapat di akomodir. Peraturan Perusahaan (PP) PT. Manunggal Indowood Investindo telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo No. Kep.560/011/426.106/PP/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Manunggal Indowood Investindo.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Manunggal Indowood Investindo, di ketahui bahwa dokumen PP tersebut telah habis masa berkakunya dan dalam hal ini PT. Manunggal Indowood Investindo telah mengajukan perpanjangan kembali dokumen Peraturan Perusahaan (PP) kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima proses pengajuan perpanjangan masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.</p>										
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>												
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan PT. Manunggal Indowood Investindo per Juni 2023, diketahui memiliki karyawan berjumlah 321 orang. Untuk data jumlah karyawan PT. Manunggal Indowood Investindo berdasarkan status dan rentang umur yang bekerja di PT. Manunggal Indowood Investindo sebagai berikut :</p> <p>Tabel Data Karyawan PT. MII Berdasarkan Status nya</p> <table border="1" data-bbox="970 1989 1369 2033"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Status</th> <th>Pria</th> <th>Wanita</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Status	Pria	Wanita	Total					
No	Status	Pria	Wanita	Total								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																									
		<table border="1" data-bbox="967 338 1366 539"> <tr> <td>1</td> <td>Borongan</td> <td>65</td> <td>18</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Harian Lepas</td> <td>19</td> <td>2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PKWT</td> <td>188</td> <td>15</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tetap</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>279</td> <td>42</td> <td>321</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Manunggal Indowood Investindo di ketahui tidak ditemukan pekerja yang masih berusia dibawah umur (di bawah 18 tahun). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.</p>	1	Borongan	65	18	83	2	Harian Lepas	19	2	21	3	PKWT	188	15	203	4	Tetap	7	7	14	Total		279	42	321
1	Borongan	65	18	83																							
2	Harian Lepas	19	2	21																							
3	PKWT	188	15	203																							
4	Tetap	7	7	14																							
Total		279	42	321																							
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender																											
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Daftar Karyawan PT. Manunggal Indowood Investindo per bulan Juni 2023, diketahui Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 321 orang. Bukti dari pernyataan pimpinan perusahaan terkait komitmen memberikan kesempatan kerja kepada karyawan tanpa adanya diskriminasi yaitu telah mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang di setiap bagian kerja.</p>																									
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Manunggal Indowood Investindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (Lima Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Manunggal Indowood Investindo dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH</p>																											